

## STANDARMUTU PENELITIAN 2024



### **BERBASIS**

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) Permendikbud No. 53  
Tahun 2023

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN**

## KATA PENGANTAR

Dokumen standar mutu adalah salah satu dokumen sistem penjaminan mutu internal yang memuat pernyataan yang meliputi atau mencakup indikator kunci kualitas dari program/ aktivitas, sarana untuk mencapai visi, panduan dari aktivitas yang dilakukan, bagian dari *good practices*. Standar mutu ini adalah revisi dari Standar Mutu IAIMU Pamekasan yang telah terbit sebelumnya. Perubahan mendasar pada standar mutu revisi ini adalah semua pernyataan mutu merujuk kepada deskriptor yang tertuang dalam pedoman akreditasi BAN-PT. Melakukan sinkronisasi antara standar mutu BAN-PT dan standar Mutu IAIMU Pamekasan adalah bagian dari upaya mewujudkan sistem penjaminan mutu eksternal yang unggul.

Dokumen standar mutu ini berisi standar mutu Tridharma: Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat. Di samping itu, terdapat juga Standar Tambahan yang menjadi bagian dari standar IAIMU Pamekasan . Dengan demikian diharapkan Penetapan Standar Mutu ini dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi dan bertekad untuk mencapai hasil maksimal dari setiap standar yang ditetapkan.

Pamekasan, 11 Februari 2024

Lembaga Penjaminan Mutu  
IAIMU Pamekasan  
Ketua,

Dr. Hermanto Halil, M.Pd.I.



Yayasan waqaf, sosial, pendidikan dan dakwah “Al-Miftah”  
**INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Alamat : Komplek PPMU Panyeppeen Jl Raya Palengaan km 11 Pamekasan

<https://www.iaimu.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 053/UNIA/I.2/II/2024

TENTANG:

PEDOMAN DAN DOKUMEN SISTEM PENJAMIAN MUTU INTERNAL INSTITUT  
AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN

Rektor IAIMU Pamekasan setelah;

**Menimbang :**

- Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan suatu panduan yang memuat arahan, standar dan capaian serta tolak ukur keberhasilan dalam suatu Sistem Penjamin Mutu Internal yang berasaskan pada kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan, tanggungjawab, kebhinekaan dan keterjangkauan;
- Bahwa perlu ditetapkan Sistem Penjamin Mutu Internal yang disesuaikan dengan mengacu pada kebijakan umum Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan sebagaimana teralampir dalam surat keputusan ini;
- Bahwa untuk keperluan sebagaimana diktum (a) dan (b) perlu menerbitkan surat keputusan Rektor;

**Mengingat :**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
- Undang-undang No. 53 tahun 2023 Tentang penjaminan mutu perguruan tinggi
- Statuta Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan
- Sistem Penjamin Mutu Internal Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pedoman dan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan .
- Jika di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai pedoman kerja bagi satuan kerja yang ada dilingkungan Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan .

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 12 Februari 2024  
Rektor IAIMU Pamekasan,



Dr. KH. Taufik, M.Pd.I.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	2
KATA PENGANTAR .....	3
SK REKTOR.....	4
DAFTAR ISI.....	6
<b>BAB IV STANDAR LUARAN PENELITIAN.....</b>	<b>10</b>
A.    Visi.....	10
B.    Misi.....	10
C.    Tujuan .....	11
D.    Definisi Istilah .....	12
E.    Pernyataan Isi Standar.....	13
F.    Indikator Pencapaian Standar .....	15
G.    Interaksi Antar Standar .....	15
H.    Strategi Pencapaian.....	15
I.    Pihak yang terlibat Standar .....	15
J.    Referensi dan Dokumen Terkait .....	16
<b>BAB V STANDAR PROSES PENELITIAN.....</b>	<b>18</b>
<b>A.    Standar Proses Pelitian .....</b>	<b>20</b>
1.    Visi.....	20
2.    Misi.....	20
3.    Tujuan .....	20
4.    Definisi Istilah .....	21
5.    Pernyataan Isi Standar .....	23
6.    Indikator Pencapaian Standar .....	26
7.    Interaksi Antar Standar.....	26
8.    Strategi Pencapaian .....	26
9.    Pihak yang terlibat Standar .....	26
10.  Referensi dan Dokumen Terkait.....	27
<b>B.    Standar Penilaian Penelitian.....</b>	<b>28</b>
1.    Visi.....	28
2.    Misi.....	28
3.    Tujuan .....	28

4.	Definisi Istilah .....	29
5.	Pernyataan Isi Standar .....	30
6.	Indikator Pencapaian Standar .....	32
7.	Interaksi Antar Standar .....	32
8.	Strategi Pencapaian .....	32
9.	Pihak yang terlibat Standar .....	32
10.	Referensi dan Dokumen Terkait .....	33
<b>C.</b>	<b>Standar Pengelolaan Penelitian.....</b>	<b>34</b>
1.	Visi.....	34
2.	Misi .....	34
3.	Tujuan .....	34
4.	Definisi Istilah .....	35
5.	Pernyataan Isi Standar .....	36
6.	Indikator Pencapaian Standar .....	40
7.	Interaksi Antar Standar .....	40
8.	Strategi Pencapaian .....	40
9.	Pihak yang terlibat Standar .....	40
10.	Referensi dan Dokumen Terkait .....	41
	<b>BAB VISTANDAR MASUKAN PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
<b>A.</b>	<b>Standar Isi Pelitian .....</b>	<b>44</b>
1.	Visi.....	44
2.	Misi .....	44
3.	Tujuan .....	44
4.	Definisi Istilah .....	45
5.	Pernyataan Isi Standar .....	47
6.	Indikator Pencapaian Standar .....	49
7.	Interaksi Antar Standar .....	49
8.	Strategi Pencapaian .....	49
9.	Pihak yang terlibat Standar .....	49
10.	Referensi dan Dokumen Terkait .....	50
<b>B.</b>	<b>Standar Peneliti.....</b>	<b>51</b>
1.	Visi.....	51
2.	Misi .....	51

3.	Tujuan .....	51
4.	Definisi Istilah .....	52
5.	Pernyataan Isi Standar .....	53
6.	Indikator Pencapaian Standar .....	55
7.	Interaksi Antar Standar .....	55
8.	Strategi Pencapaian .....	55
9.	Pihak yang terlibat Standar .....	55
10.	Referensi dan Dokumen Terkait .....	56
<b>C.</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian .....</b>	<b>57</b>
1.	Visi .....	57
2.	Misi .....	57
3.	Tujuan .....	57
4.	Definisi Istilah .....	58
5.	Pernyataan Isi Standar .....	59
6.	Indikator Pencapaian Standar .....	61
7.	Interaksi Antar Standar .....	61
8.	Strategi Pencapaian .....	61
9.	Pihak yang terlibat Standar .....	61
10.	Referensi dan Dokumen Terkait .....	62
<b>D.</b>	<b>Standar Pembiayaan Dan Pendanaan Penelitian .....</b>	<b>63</b>
1.	Visi .....	63
2.	Misi .....	63
3.	Tujuan .....	63
4.	Definisi Istilah .....	64
5.	Pernyataan Isi Standar .....	65
6.	Indikator Pencapaian Standar .....	67
7.	Interaksi Antar Standar .....	67
8.	Strategi Pencapaian .....	67
9.	Pihak yang terlibat Standar .....	67
10.	Referensi dan Dokumen Terkait .....	68

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/1.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

## BAB IV STANDAR LUARAN PENELITIAN

Dalam kegiatan penelitian, ada kewajiban untuk menghasilkan luaran penelitian. Luaran riset sendiri ada yang bersifat wajib dan ada yang disebut dengan istilah luaran tambahan karena sifatnya tidak wajib. Jika mengikuti program hibah, misalnya hibah riset dari Dikti, maka biasanya di masing-masing skema sudah ditentukan mana yang luaran wajib dan tambahan. Para dosen yang mengikuti hibah tersebut tentu wajib mengikuti kebijakan yang diterapkan. Luaran riset adalah semua informasi yang dihasilkan dari aktivitas riset. Informasi ini mencakup informasi menyeluruh mengenai suatu subyek tertentu dalam penelitian.

Luaran penelitian berbentuk karya ilmiah, model, dan prototipe atau purwarupa. Hasil penelitian akan tercakup di dalam luaran, sebab hasil tersebut akan dicantumkan di dalam karya ilmiah yang dipublikasikan. Ketika penelitian menghasilkan model atau prototipe, maka hasil ini sekaligus menjadi luaran. Luaran riset memiliki cakupan lebih luas, karena tidak hanya hasil dari penelitian akan tetapi juga publikasinya ke masyarakat luas. Bentuk luaran sangat beragam dan dipilih peneliti sesuai kondisi, kebutuhan, dan kebijakan penyedia dana riset.

### A. Visi

*Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excellent dan berkarakter*

### B. Misi :

1. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.

4. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
5. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

### **C. Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia
2. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
3. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
4. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
5. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
6. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

### **D. Sasaran Strategis**

1. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia
2. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
3. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
4. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
5. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
6. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

### **E. Definisi Istilah**

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

**F. Pernyataan Isi Standar**

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 53	Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) memimpin persiapan teknis dan administrative pelaksanaan Standar hasil penelitian.	Terbitnya SOP tentang kode etik penelitian dan pedoman penulisan karya ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim perumus yang ditetapkan Rektor IAIMU Pamekasan yang keanggotaannya sekurangnya terdiri dari Kepala LPPM dan Dosen.</li> <li>2. Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan yang relevan dengan standar penelitian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.</li> </ol>	Peraturan Rektor Tentang Penelitian dan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
2	Pasal 53	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.	Hasil penelitian harus melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmu secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta	Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan ( <i>review</i> ) aspek etik penelitian.	Rapat koordinasi dalam rangka perumusan arah penelitian menjadikan visi dan misi IAIMU Pamekasan dan/atau visi dan misi penelitian sebagai titik tolak dan tujuan akhir standar.	SOP Kode Etik Penelitian

			memenuhi ketentuan dan peraturan dalam rangka memenuhi Visi dan Misi IAIMU Pamekasan .			
3	Pasal 53	Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	1. Jumlah penelitian dalam setahun sesuai dengan jumlah dosen	Menyusun agenda penelitian	Data Penelitian Dosen
				2. Meningkatnya bahan ajar berdasarkan hasil penelitian	IAIMU Pamekasan mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.	Jumlah Hasil Penelitian yang menjadi bahan ajar.
				3. Keterkaitan penelitian	1. IAIMU Pamekasan	1. Manuskrip

				<p>dengan pendidikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian</li> <li>jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per jurusan/pusat dalam setiap 3 tahun.</li> <li>jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per jurusan/pusat dalam setiap 3 tahun.</li> <li>Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.</li> </ol>	<p>mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi dalam hal publikasi ilmiah baik yang bersumber dari IAIMU Pamekasan, Nasional maupun Internasional</li> </ol>	<p>dan Jurnal Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pernyataan bebas plagiat</li> </ol> <p>Jumlah Penelitian yang terpublikasi pada Uloomuna serta Jurnal Nasional dan Internasional yang terakreditasi</p>
			<p>Penelitian Mahasiswa merupakan syarat menyelesaikan pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Skripsi dan publikasi jurnal internal (S1)</li> <li>Tesis dan publikasi jurnal internal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kaji etik setiap proposal yang diusulkan.</li> <li>Melakukan</li> </ol>	<p>Skripsi</p> <p>Tesis</p>

				dan/ atau jurnal nasional	seminar proposal. 3. Melakukan ujian tertutup	
4	Pasal 53	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/ atau membahayakan kepentingan umum.	Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Adanya dosen peneliti yang menyajikan hasil penelitian di konferensi nasional dan internasional.	Mengikutsertakan hasil penelitian dalam konferensi nasional dan internasional	Berita acara seminar hasil penelitian

### **G. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel E Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

### **H. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel E Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **I. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Dosen
- h. Mahasiswa

### **J. Interaksi Antar Standar SPMI**

Permendikbudristek no 53 tahun 2023 mengatur tentang Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Guna meningkatkan mutu kegiatannya, IAIMU Pamekasan melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada **Kode Etik Pelaku Penelitian** yang sudah disepakati dan berlaku di IAIMU Pamekasan , termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian.

**K. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/1.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

## BAB V

### STANDAR PROSES PENELITIAN

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan IAIMU Pamekasan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen IAIMU Pamekasan untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua unit kerja/jurusan agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh IAIMU Pamekasan, yaitu ekonomi (Akuntansi dan manajemen).

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan IAIMU Pamekasan Jakarta, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti IAIMU Pamekasan Jakarta, yaitu:


1. **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. **Penelitian terapan** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. **Penelitian pengembangan** merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di

IAIMU Pamekasan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. **Lingkup pertama** adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
2. **Lingkup kedua** adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik IAIMU Pamekasan beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/1.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

## STANDAR PROSES PENELITIAN

### A. Visi

*Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter*

### B. Misi :

1. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
4. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
5. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

### C. Tujuan

1. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
4. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
5. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

### D. Sasaran Strategis

1. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
2. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas

3. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
4. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
5. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

## **1. Definisi Istilah**

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian. Proposal penelitian yang disetujui untuk diberikan bantuan pendanaan kemudian tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir skripsi dan tesis harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- g. Penelitian adalah Kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 54	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.	LPPM IAIMU Pamekasan melaksanakan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas dimana dalam pelaksanaannya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi enam aspek:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tatacara penilaian dan review,</li> <li>b. legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>c. hasil penilaian usul penelitian,</li> <li>d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,</li> <li>e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IAIMU Pamekasan menyusun, mengembangkan dan menetapkan kebijakan proses pengelolaan penelitian</li> <li>2. Memperkuat pemahaman dan kemampuan metodologi penelitian dosen melalui workshop/seminar/ diseminasi yang dikelola oleh IAIMU Pamekasan .</li> <li>3. Menerbitkan keputusan tentang pelaksanaan dan review proses penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Penelitian (RIP)</li> <li>2. Bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian secara berkala dan laporan tindak lanjutnya</li> </ol>

				3. Telah diterbitkan keputusan tata kelola penelitian, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas sehingga penelitian mengikuti road map penelitian IAIMU Pamekasan	IAIMU Pamekasan menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian	Panduan pelaksanaan penelitian
2	Pasal 54	Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi	Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus	Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan	Menyusun dan mensosialisasikan panduan	Prosedur Kerja

		untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.	mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM IAIMU Pamekasan .	pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	dan SOP proses penelitian	Penelitian
			Kegiatan Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa pada setiap tahunnya merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di IAIMU Pamekasan	1. Ada perencanaan penelitian ( <i>road map</i> ) di prodi/Lembaga dan dilaksanakan secara konsisten	Menyusun <i>road map</i> dan instrument monitoring dan evaluasi proses penelitian	<i>road map</i> dan instrument monitoring dan evaluasi proses penelitian
				2. Adanya proposal yang terarsip di LPPM	Menyusun Persyaratan pelaksanaan penelitian yang berisikan kewajiban menyerahkan proposal penelitian	Dokumen proposal penelitian
				3. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i>	Sosialisasi instrumen monitoring dan evaluasi proses penelitian	Laporan hasil monev
				4. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i>	Menyusun kalender akademik serta pelaksanaan sosialisasi atas <i>time schedule</i> pelaksanaan penelitian	Kalender akademik

			5. Mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen sejumlah minimal 25% dari total mahasiswa yang mengambil tugas akhir setiap tahun akademik	Mengoptimalkan Penelitian dosen dan mahasiswa melalui pendekatan <i>interdisciplinary education</i> dengan mengangkat nilai budaya dan pengembangan nilai potensi kekayaan local berkoordinasi dengan program studi yang diarahkan kepada penerapan teknologi tepat guna	Laporan judul penelitian yang diangkat untuk dilakukan penelitian bersama dosen dan mahasiswa
			6. Proses bimbingan tugas akhir mahasiswa dilaksanakan minimal 8 X	Menyediakan kartu control konsultasi penelitian	Kartu control penelitian
			7. Adanya komisi etik penelitian dan berjalan sesuai dengan	Rektor IAIMU Pamekasan menerbitkan SK komisi etik	SK

				fungsinnya	penelitian beserta tugas dan wewenangnya	
				8. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	Sosialisasi atas pelaksanaan monev penelitian oleh LPM bersama LPPM	Laporan hasil monev oleh LPM
				9. Laporan penelitian yang tersip di LPPM	Membuat basis data atas judul yang telah dilakukan penelitian	<i>Data Base</i>
3	Pasal 55	Penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir pada semester akhir atau sesuai kalender akademik pada setiap program studi setiap tahun akademiknya harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di IAIMU Pamekasan	1. Adanya panduan tugas akhir mahasiswa	Menerbitkan panduan penelitian edisi Revisi sebagai panduan bagi sivitas akademika	panduan penelitian edisi Revisi
				2. Adanya proposal tugas akhir mahasiswa.	Melaksanakan ujian/seminar proposal penelitian	Jadwal pelaksanaan proposal dan dokumen proposal
				3. Adanya Laporan tugas akhir mahasiswa	Melaksanakan ujian tertutup hasil penelitian	Berita acara pelaksanaan ujian tertutup, laporan tugas akhir
				4. Adanya <i>logbook</i> tugas akhir mahasiswa yang terdokumentasi di LPPM setiap tahun akademik	Membuat basis data atas judul yang telah dilakukan penelitian	<i>Data Base</i>

4	Pasal 56	Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.	Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sesuai dengan kebijakan pada setiap program studi yang dilaksanakan setiap tahun akademik	1. Adanya besaran SKS yang tertuang pada kurikulum setiap Prodi	Sosialisasi atas pedoman akademik	Taranskrip Nilai
				2. Adanya LPJ pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa yang terintegrasi dalam mata kuliah	Evaluasi atas perangkat pembelajaran oleh Prodi sebelum pelaksanaan pembelajaran	Laporan evaluasi PBM

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel A5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel A5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Dosen
- h. Mahasiswa

### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis, selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Dalam proses pelaksanaan penelitian terdapat 3 standar yang harus terpenuhi diantaranya Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian dan Standar Pengelolaan Penelitian dan secara keseluruhan saling terkait dengan standar pendidikan.

### **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .
- j. Rencana Induk Penelitian Oleh LPPM
- k. Pedoman Penelitian

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

## B. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

### 1. Visi

*Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter.*

### 2. Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

### 3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi

### 4. Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.

- d. Sumber Daya Manuasia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

## 5. Definisi Istilah

- a. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.
- b. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- c. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.
- e. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- f. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- g. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir (skripsi dan tesis) diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 54	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.	Penilaian proses dan hasil penelitian dosen IAIMU Pamekasan oleh reviewer setiap tahun akademik dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat	1. Adanya rubric penilaian proposal penelitian dosen 2. Adanya rekap nilai dari Reviewer untuk penilaian proposal 3. Adanya Laporan Monev Penelitian	1. Meningkatkan dan mengembangkan system penilaian Penelitian yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi serta Perbaikan 2. Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 3. Penyusunan Rubrik Penilaian Penelitian dosen. 4. Peninjauan format penilaian 5. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal penelitian	1. Rubrik Penilaian Peneliti a dosen. 2. SOP Tugas Tim Reviewer

			diakses oleh semua pemangku kepentingan.			
			Penilaian proses dan hasil penelitian dosen IAIMU Pamekasan oleh Reviewer yang dilakukan setiap tahun akademik harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar luaran, standar isi, dan standar proses penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Rubrik Penilaian hasil penelitian</li> <li>2. Adanya laporan hasil Penilaian hasil Penelitian</li> </ol>	Mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian	Rubrik Pengembangan Penilaian hasil penelitian
			Penilaian penelitian yang	1. Adanya Berita Acara	Melakukan sosialisasi	Berita

				tentang	Acara	
			dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir diatur berdasarkan ketentuan peraturan di IAIMU Pamekasan pada setiap tahun akademik.	<p>Seminar Hasil tugas akhir mahasiswa</p> <p>2. Adanya rekap nilai penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang dinyatakan dalam bentuk tugas akhir (TA) dengan besaran besaran 6 sks</p> <p>3. Adanya rekap nilai tugas akhir mahasiswa setiap tahun akademik dengan nilai minimal B</p>	penjelasan pedoman penulisan karya tulis ilmiah dan mekanisme penilaian	Pelaksanaan Ujian akhir mahasiswa, Transkrip nilai
			Kepala LPPM memastikan Penilaian penelitian dilakukan saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan laporan penelitian.	Tersedianya Dokumen berita acara hasil monitoring dan evaluasi serta dokumen dokumentasi output penelitian.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian	Dokumen berita acara hasil monev serta dokumen dokumentasi output penelitian

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel B5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel B5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Dosen
- h. Mahasiswa


### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis, diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian penelitian merupakan konsekuensi akhir dari sebuah penelitian. Maka dari itu semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti, standar pembiayaan dan pendanaan, dan standar sarana prasarana akan berinteraksi dengan standar penilaian penelitian.

## **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .
- j. Pedoman Akademik
- k. Pedoman Penulisan Tugas Akhir

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

### C. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

#### 1. Visi

*Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter.*

#### 2. Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

#### 3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

#### 4. Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.

- d. Sumber Daya Manuasia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

#### **5. Definisi Istilah**

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIMU Pamekasan .
- b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan penelitian.

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 55	<p>Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan</li> <li>persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.</li> </ol>	<p>Pengelolaan Penelitian dosen dan mahasiswa di IAIMU Pamekasan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertugas untuk mengelola Penelitian dengan kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian setiap tahun akademik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Rencana Program Penelitian yang tertuang pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Induk Penelitian;</li> <li>Renstra Penelitian; dan</li> <li>Road Map penelitian tingkat IAIMU Pamekasan dan Program Studi, sampai dengan road map penelitian dosen.</li> </ol> </li> <li>Terlaksananya system monev sesuai siklus PPEPP dengan adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>LPPM wajib : <ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian IAIMU Pamekasan ;</li> <li>menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manual mutu pengelolaan penelitian</li> <li>SOP Pelaksanaan penelitian</li> <li>Form penilaian penjaminan mutu</li> </ol>

			<p>5. Terlaksananya Penelitian dosen dan mahasiswa yang dilakukan oleh unit pengelola program studi dalam menjamin relevansi penelitian dengan memenuhi minimal 2 aspek:</p> <p>a. menunjang kemajuan bidang ilmu ekonomi (Akuntansi dan Manajemen);</p> <p>b. mempunyai dampak positif bag kesejahteraan manusia, lingkungan, dan pembangunan nasional.</p>	<p>dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;</p> <p>f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan</p>
			<p>6. Adanya Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh</p>	<p>g. memberikan</p>

				<p>Rektor IAIMU Pamekasan dalam menjamin produktivitas penelitian yaitu dosen diwajibkan melakukan penelitian minimal setiap tahun akademik</p>	<p>penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>2. IAIMU Pamekasan wajib:</p> <p>a. menyusun rencana strategis yang didalamnya termuat terkait penelitian;</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan</p>	
				<p>7. Adanya Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Rektor IAIMU Pamekasan dalam menjamin produktivitas penelitian yaitu dosen diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi Nasional dan/atau jurnal internasional</p>		

			<p>8. Adanya Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh IAIMU Pamekasan dalam menjamin produktivitas penelitian yaitu mahasiswa diwajibkan mempublikasikan tugas akhirnya dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi Dikti/jurnal nasional ber ISSN/Posiding Nasional ber ISSN/Prosiding Internasional/jurnal internasional.</p>	<p>jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan dengan melaksanakan SPMI secara konsisten berbasis PPEPP dan menetapkan standar penelitian serta pelampauan yang mengacu pada SPME dan akreditasi Nasional;</p>
			<p>9. Adanya kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh IAIMU Pamekasan dalam menjamin keberlanjutan penelitian yaitu memiliki agenda penelitian jangka Panjang</p>	<p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi</p>

				<p>10. Adanya kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh IAIMU Pamekasan dalam menjamin keberlanjutan penelitian yaitu tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan</p>	<p>Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan Penelitian yang tertuang juga dalam dokumen standar penelitian;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian</p>	
			<p>11. Adanya kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh IAIMU Pamekasan dalam menjamin keberlanjutan penelitian yaitu mengembangkan dan membina jejaring penelitian dengan MoU</p>			
			<p>12. Adanya kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh IAIMU Pamekasan dalam menjamin keberlanjutan penelitian yaitu mencari berbagai sumber dana</p>			

			<p>penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional dengan adanya sumber dana dari eksternal setiap tahunnya.</p>	<p>melalui LPPM; dan</p>
			<p>13. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dan teknik penulisan karya ilmiah</p>	<p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi dalam hal ini pada pangkalan data LPPM dan dilaporkan secara disiplin dan konsisten</p>
			<p>14. Adanya MoU-MoA penelitian disertai LPJ pelaksanaan penelitian, penggunaan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama</p>	



				Penelitian 15. Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian melalui LPPM	pada laman simlitabmas.	
2	Pasal 56	Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian	Publikasi penelitian dosen dan mahasiswa dikelola oleh LPPM sesuai dengan masing masing agenda publikasi pada Jurnal yang ada di IAIMU Pamekasan	1. Adanya Jurnal di IAIMU Pamekasan dengan pengelolaan sesuai standar. 2. Adanya laporan hasil publikasi tugas akhir mahasiswa di Prosiding dan Jurnal ilmiah setiap tahun akademiknya 3. Adanya laporan hasil publikasi dosen di Prosiding dan Jurnal ilmiah setiap tahun akademiknya 4. LPPM memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan submit publikasi tugas akhir mahasiswa dengan adanya tugas akhir mahasiswa yang terpublish di Jurnal di	Rektor IAIMU Pamekasan beserta jajaran memberikan dukungan untuk pengembangan Jurnal di IAIMU Pamekasan .	

				IAIMU Pamekasan		
--	--	--	--	-----------------	--	--

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel C5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Dosen
- h. Mahasiswa

### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Pengelolaan penelitian merupakan bagian yang penting di dalam mekanisme pengaturan penelitian yang melibatkan pengelola dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Keseluruhan mekanisme tersebut berinteraksi dengan semua standar yang ada. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

#### **Pengelolaan penelitian:**

- a. Institusi
- b. Struktur manajemen
- c. Rencana yang jelas
- d. Alokasi dana
- e. Fasilitas
- f. Dokumentasi
- g. Dikelola LPPM dan Unit Penelitian di tingkat Jurusan
- h. Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggung jawaban yang jelas





- i. Tersedia roadmap institusi, program studi, dan peneliti yang mengacu pada penelitian unggulan IAIMU Pamekasan
- j. Alokasi dana IAIMU Pamekasan untuk penelitian dan publikasi (seminar dan publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional)
- k. Fasilitas pendukung kegiatan penelitian berupa laboratorium dengan peralatan lengkap dan laboratorium lapangan.
- l. Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan
- m. Penelitian yang mudah diakses.

## **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .
- j. Pedoman Akademik
- k. Pedoman Penulisan Tugas Akhir

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

**STANDAR MASUKAN PENELITIAN SISTEM  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
<b>Perumusan</b>	Muh Sarkowi, S.PdI, MM	Kepala Unit Mutu	Maret 2024	
<b>Pemeriksaan</b>	Abd. Ghafur, S.Pd.I., MM	Ketua LPM	Maret 2024	
<b>Persetujuan</b>	Dani Ratna Damayanti, SE, MM	Ketua Senat	Maret 2024	
<b>Penetapan</b>	Dr. Darmin Dafid, S.Si., M.Si., MM	Rektor IAIMU Pamekasa	Maret 2024	
<b>Pengendalian</b>	Dr. Baharuddin, S.Pd, MM	Kepala pusat Pengembangan Standar Mutu	Maret 2024	

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

## BAB VI

### STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi IAIMU Pamekasan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Ketiga tentang Standar Penelitian Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 57.

Standar masukan penelitian minimal mencakup:

1. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
2. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
3. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

Isi penelitian merupakan pangkal dari proses dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di IAIMU Pamekasan mengacu pada visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan. Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/1.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

## A. Standar Isi Penelitian

### 1. Visi

*Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter.*

### 2. Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

### 3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

### 4. Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel

## 5. Definisi Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dihasilkan oleh dosen IAIMU Pamekasan .
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip- prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di IAIMU Pamekasan .

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 57	Standar masukan penelitian minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.	1. LPPM IAIMU Pamekasan harus menyusun standar is penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.  2. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.	1. Kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 80 %  2. Kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM minimal 80 %	1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan  2. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian	RIP Penelitian dan catatan pemutakhiran RIP Penelitian
				Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional. Minimal 80%	1. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa. 2. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian. 3. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan	1. Pedoman penelitian yang mencakup penelitian dasar, terapan dan pengembangan 2. SOP pengajuan penelitian dasar, terapan

		<p>3. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Ekonomi, dan bisnis yang terintegrasi dengan kearifan local berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p>	<p>Kesesuaian isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan bisnis yang terintegrasi dengan kearifan local berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Minimal 80%</p>	<p>4. mahasiswa 4. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten</p>	<p>dan pengemba ng an. 3. Formulir pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengemba ng an. 4. Surat Pernyataa n Peneliti. 5. Formulir Orisinalit as/</p>
		<p>4. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil</p>	<p>Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil</p>		

			penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry sebesar 85%.		Keaslian Penelitian.
			5. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen fungsional peneliti, mahasiswa.	Terpenuhinya/terpublikasinya hasil penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa		
			6. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu ( <i>interdisciplinary</i> ) dan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional	Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu ( <i>interdisciplinary</i> ) sebanyak $\geq 20\%$ dan $\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan <i>joint research</i> dengan mitra IAIMU Pamekasan yang terikat dalam MoU	Membangun sinergitas dengan stakeholder	Laporan Hasil Penelitian bersama lembaga yang memiliki MoU bersama IAIMU Pamekasan
			7. Dosen dalam melakukan penelitian dasar, terapan dan atau pengembangan harus berorientasi ke Visi Misi IAIMU Pamekasan dan	Arah penelitian lebih pada menjawab tuntutan visi misi dan tujuan IAIMU Pamekasan yang diuraikan dalam visi misi dan tujuan program studi	Monitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan roadmap penelitian di level IAIMU Pamekasan dan Prodi.	Form Monitoring dan evaluasi isi penelitian

			program studi.			
--	--	--	-------------------	--	--	--

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel A5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel A5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Peneliti

### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Pada prinsipnya Standar isi berkaitan erat dengan standar luaran, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan dalam suatu penelitian.

### **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

## B. Standar Peneliti

### 1. Visi

*Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter*

### 2. Misi :

- f. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- g. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- h. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- i. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- j. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

### 3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

### 4. Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.

- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

## **5. Definisi Istilah**

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti adalah orang yang melaksanakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. Kualifikasi akademik peneliti merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh peneliti minimal magister atau magister terapan.
- d. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- e. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- f. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 57	Standar masukan penelitian minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	1. Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan standar peneliti, yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan kemampuan peneliti berdasarkan: a. Kualifikasi akademik. b. Hasil penelitian yang telah dilakukan. c. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian, yang ditetapkan oleh LPPM.	Ketersediaan panduan persyaratan (kriteria) peneliti.  LPPM menentukan kewenangan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil <i>track record</i> penelitian	Mensosialisasikan pedoman dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas peneliti, kualitas penulisan proposal dan kualitas proses penelitian.  Mendata hasil penelitian dosen berdasarkan jumlah penelitian yang terpublikasi	Pedoman Penelitian.  Laporan Penelitian dan Data Publikasi Ilmiah

		<p>3. IAIMU Pamekasan menjamin bahwa setiap peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan bidang keilmuan.</li> <li>Objek penelitian.</li> <li>Tingkat kerumitan.</li> <li>Tingkat kedalaman penelitian.</li> </ol>	<p>Jumlah rekam jejak penelitian yang diperoleh peneliti, berskala nasional (SINTA), dan atau berskala internasional.</p>		
		<p>4. Rektor IAIMU Pamekasan menjamin bahwa Kepala LPPM membuat rumusan ruang lingkup penelitian yang dapat diteliti oleh peneliti, baik penelitian dasar maupun terapan, monodisiplin, multidisiplin atau</p>	<p>Terbitnya keputusan Rektor IAIMU Pamekasan tentang ruang lingkup penelitian bagi peneliti IAIMU Pamekasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian.</li> <li>Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah</li> </ol>	<p>Agenda pelaksanaan pelatihan</p>

			interdisiplin, sepanjang permasalahannya dijabarkan dari fokus riset yang dimuat dalam RIP Penelitian.			
			5. Rektor IAIMU Pamekasan menjamin bahwa Kepala LPPM merumus panduan yang terkait dengan peneliti di IAIMU Pamekasan baik sebagai ketua peneliti maupun sebagai anggota serta dapat melibatkan mahasiswa.	Terbitnya surat Edaran oleh LPPM tentang persyaratan pelaksana penelitian yang merupakan penerjemahan dari Keputusan Ketua tentang panduan persyaratan (kriteria) peneliti.		

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel B5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel B5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Peneliti

### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Standar peneliti mendukung standar luaran, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Selanjutnya standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian, standar peneliti dapat dikembangkan berdasarkan:

- a. Pengalaman
- b. Kredibilitas
- c. Kemampuan kerjasama
- d. Komitmen waktu
- e. Penghargaan nasional dan internasional (berupa penghargaan) / tahun
- f. Terlibat dalam penelitian nasional/internasional
- g. Kelompok peneliti bermutu
- h. Penelitian sesuai jadwal

### **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

### C. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

#### 1. Visi

*Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter”.*

#### 2. Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

#### 3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

#### 4. Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.

- d. Sumber Daya Manuasia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

### **1. Definisi Istilah**

- a. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana penelitian adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat atau media dalam mencapai tujuan penelitian.
- c. Prasarana penelitian adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha penelitian agar tercapai tujuan penelitian.
- d. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas di IAIMU Pamekasan yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu pada setiap program studi, dan harus memenuhi Standar SPMI keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 57	Standar masukan penelitian minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	Sarana dan prasarana Penelitian di IAIMU Pamekasan merupakan fasilitas yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian dosen dan mahasiswa paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian dilaksanakan pada setiap tahun akademiknya	1. Adanya fasilitas yang mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sampai dengan luaran hasil penelitian pada setiap prodi dengan indikator tersedia ruang riset yang memadai dan memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan sekitar IAIMU Pamekasan 2. Adanya fasilitas yang mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sampai dengan luaran hasil penelitian pada setiap prodi dengan indikator: ruang riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan	Mengoptimalkan dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya penguatan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa pada setiap prodi dengan memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	SOP Penggunaan dan peminjaman sarana dan prasarana IAIMU Pamekasan

			bermutu baik		
			3. Adanya fasilitas yang mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sampai dengan luaran hasil penelitian pada setiap PS dengan indikator: adanya pengembangan jurnal yang terindeks secara nasional.		
		Sarana dan prasarana Penelitian untuk dosen dan mahasiswa harus	1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung	1. Menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan	1. SOP Penerbitan

			<p>memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada setiap kegiatan Penelitian dosen dan mahasiswa.</p>	<p>penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.</p>	<p>penelitian dosen dan mahasiswa pada setiap prodi yang secara keseluruhan terkontrol dalam IAIMU Pamekasan .</p>	<p>Kontrak Penelitian</p>
				<p>3. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik seperti: Laboratorium komputer, Ruang Diskusi, Buku, Jurnal, Printer, infokus, smart tv dan lain-lain</p>	<p>2. Menyediakan kontrak penelitian</p>	<p>2. Form peminjaman sarana dan prasarana IAIMU Pamekasan</p>
				<p>4. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi</p>		
			<p>Manajemen LPPM termasuk Pelayanan penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan secara langsung dan pelaporannya melalui sistem online setiap tahun akademiknya.</p>	<p>Adanya SIM LPPM yang dioperasikan untuk manajemen LPPM dan pelayanan penelitian dosen dan Mahasiswa, antara lain: Pelayanan tugas akhir mahasiswa, penyelenggaraan hibah internal penelitian, laporan kinerja penelitian</p>	<p>Memperkuat system informasi penelitian untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan program penelitian.</p>	<p>SIM LPPM</p>

				dosen dan lain lain.		
--	--	--	--	-------------------------	--	--

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel C5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Biro Perlengkapan
- h. Peneliti

### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.


Standar sarana dan prasarana mendukung standar luaran, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan serta standar sarana dan prasarana juga merupakan bagian dari standar masukan penelitian.

### **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan

Pendidikan.

- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

#### **D. Standar Pembiayaan Dan Pendanaan Penelitian**

##### **1. Visi**

*Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter*

##### **2. Misi :**

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

##### **3. Tujuan**

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

##### **4. Sasaran Strategis**

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.

- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

### **1. Definisi Istilah**

- a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, baik dari dana internal maupun eksternal, termasuk mekanisme pemberian insentif.
- b. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan penelitian yang berasal dari operasional IAIMU Pamekasan .
- c. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan penelitian yang berasal dari luar seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Insentif adalah tambahan penghargaan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah meneliti.

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 57	Standar masukan penelitian minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan pembiayaan dan pendanaan penelitian bersifat membantu berdasarkan kemampuan keuangan IAIMU Pamekasan	Tersedianya alokasi dana bantuan penelitian yang tertuang dalam RAPB	1. Menerbitkan SK Rektor IAIMU Pamekasan untuk menetapkan penyediaan alokasi bantuan dana dan insentif penelitian. 2. LPPM menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya.	SK Rektor IAIMU Pamekasan tentang penyediaan alokasi bantuan dana dan insentif penelitian dan pedoman mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggungj

						a wabannya
			Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan bahwa pendanaan penelitian dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	IAIMU Pamekasan mengalokasikan bantuan dana penelitian untuk semua dosen yang tidak didanai oleh pihak eksternal setelah melalui persyaratan tertentu.	1. Memfasilitasi dosen dan atau mahasiswa dengan bantuan dana dari IAIMU Pamekasan apabila Dosen tidak lolos seleksi pendanaan oleh pihak eksternal. 2. Dosen diwajibkan mengajukan proposal ke pihak eksternal sebelum mengajukan pendanaan ke IAIMU Pamekasan . 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal.	Surat Tugas Penelitian, Proposal Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian
			Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan bahwa dana penelitian baik bersumber dari internal maupun eksternal dapat digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian;			

			c. pengendalian penelitian;			
--	--	--	-----------------------------	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>e. pelaporan hasil penelitian;</li> <li>f. diseminasi hasil penelitian</li> </ul>			
			<p>Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil penelitian.</p>	<p>Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana</p>	<p>LPPM melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya serta insentif publikasi ilmiah dan HaKI</p>	<p>Pedoman mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya serta insentif publikasi ilmiah dan HaKI</p>

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel C5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Biro Keuangan
- h. Peneliti

### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. IAIMU Pamekasan wajib menyediakan bantuan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan penelitian;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pengendalian penelitian;
- d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e. pelaporan hasil penelitian; dan
- f. diseminasi hasil penelitian.

Secara keseluruhan proses pelaksanaan penelitian berporos pada Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian karena hal ini mendukung empat standar lainnya yaitu: Standar luaran, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Pengelolaan.

### **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENSTRA IAIMU Pamekasan .
- j. RAB IAIMU Pamekasan .